

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Mengingat pentingnya jaminan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka pemerintah memasukkan sistem jaminan sosial dalam perubahan UUD 1945, yang kemudian diikuti dengan terbitnya UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).⁽¹⁾

Sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh masyarakat, salah satu kebutuhan dasar hidup manusia adalah mendapatkan kesehatan yang diwujudkan dengan adanya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.⁽²⁾ Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 2011.⁽³⁾

Seluruh rakyat Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Sesuai dengan Visi BPJS Kesehatan untuk tahun 2019 direncanakan seluruh penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang disebut Cakupan Semesta.⁽⁴⁾

Kepesertaan dalam BPJS kesehatan dibagi atas dua jenis yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan (Non PBI). Peserta PBI meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan sedangkan Peserta Non PBI terdiri dari Pekerja penerima upah (PNS, Anggota Polri dan TNI, Pejabat Negara, Pegawai Swasta), Pekerja bukan penerima upah (Pekerja mandiri), dan bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun).⁽⁵⁾

Biaya kesehatan yang semakin tinggi, serta risiko sakit yang dimiliki oleh semua orang menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi peserta JKN, dengan membayarkan iuran setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan setiap orang. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.⁽⁶⁾

Data BPJS Kesehatan Pusat menunjukkan bahwa hingga bulan november 2016 terdapat 170.235.178 jiwa penduduk yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Jumlah penduduk yang telah terdaftar menjadi peserta di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3.500.787 jiwa pada bulan november 2016. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Sumatera Barat pada bulan november tahun 2016 yaitu 67,37%. Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Padang sebesar 77,01%, dari jumlah penduduk sebanyak 902.400 jiwa dan merupakan jumlah penduduk terbanyak di wilayah Sumatera Barat.⁽⁷⁻⁹⁾

Iuran menjadi salah satu kewajiban bagi peserta Jaminan Kesehatan. Peserta membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI atau

peserta yang tidak mampu iuran dibayarkan oleh pemerintah dan Peserta Non PBI yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri iuran dibayar secara mandiri atau dengan pemotongan persentase gaji. Iuran untuk peserta non PBI yang mulai diberlakukan dari tanggal 1 april 2016 dibagi atas tiga jenis, yaitu iuran sebesar Rp.25.500 per orang /bulan untuk ruang perawatan kelas tiga, iuran sebesar Rp.51.000 per orang /bulan untuk ruang perawatan kelas dua dan iuran sebesar Rp.80.000 per orang /bulan untuk ruang perawatan kelas satu.^(5, 10)

Kepesertaan mandiri yang semakin meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran JKN. Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah/aturan, sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

Kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan. Bagi peserta JKN kategori pekerja mandiri wajib membayar iuran ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Bagi peserta kategori pekerja mandiri yang membayar iuran lewat tanggal 10 maka status kepesertaannya akan diberhentikan sementara dan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran sebesar 2,5% dari biaya pelayanan dari setiap bulan tetunggak.⁽⁵⁾

Berdasarkan data penerimaan individu per desember 2015, BPJS Kota Padang menyatakan bahwa dari 206.072 jumlah peserta mandiri, kolektabilitas iuran yang terkumpul sebanyak 60,65% peserta yang membayar iuran dan 39,35%

peserta yang menunggak. Pada bulan maret 2016 persentase penunggakan mengalami peningkatan sebesar 9,25% menjadi 48,6%.⁽¹¹⁾

Kelurahan Lubuk Buaya merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan BPJS Kota Padang, Kelurahan Lubuk Buaya merupakan wilayah dengan tunggakan tertinggi di Kota Padang dengan jumlah peserta yang menunggak sebesar 1.093. Persentase tunggakan di Kelurahan Lubuk Buaya sebesar 14,81%. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah peserta mandiri yang berada di Kelurahan Lubuk Buaya yang relatif banyak sebesar 7.377 dari seluruh Fasilitas Kesehatan tingkat I di Kelurahan Lubuk Buaya.⁽¹¹⁾

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang tidak patuh dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian Mila Usniza dengan variabel tingkat pendidikan, pengetahuan, jumlah pendapatan serta jumlah anggota keluarga menunjukkan hubungan yang bermakna dengan kepatuhan peserta mandiri kelas III membayar iuran. Penelitian oleh Lesti tahun 2014 menyatakan adanya hubungan antara ATP 1 dan 2 dengan kemauan membayar asuransi di kelurahan parak ganting. Penelitian Nurul Annisa tahun 2015 menunjukkan bahwa pengalaman sakit, jumlah keluarga, ATP 1 dan 2 merupakan faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat dalam membayar iuran jaminan kesehatan. Dalam penelitian ini variabel kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran JKN tidak diteliti karena ketika telah menjadi peserta JKN maka seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran namun masih banyak peserta mandiri JKN tidak teratur dalam membayar iuran.⁽¹²⁻¹⁴⁾

Survey awal yang dilakukan kepada 10 orang responden yang memenuhi kriteria didapatkan 7 orang responden tidak patuh dalam membayar iuran JKN,

hal ini disebabkan karena responden tidak membutuhkan pengobatan dalam waktu dekat. Selain itu responden telah memiliki pekerjaan, dan rata-rata pendapatan responden berkisar antara Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 dengan jumlah anggota keluarga yang tergolong besar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan di Kelurahan Lubuk Buaya Tahun 2017.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan di Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketuainya distribusi frekuensi kepatuhan peserta mandiri membayar iuran di Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017.
2. Diketuainya distribusi frekuensi tingkat pengetahuan peserta mandiri di Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017



3. Diketuainya distribusi frekuensi pekerjaan peserta mandiri di Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017
4. Diketuainya distribusi frekuensi riwayat penyakit katastrofik peserta mandiri di Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017
5. Diketuainya distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga peserta mandiri di Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017
6. Diketuainya distribusi frekuensi pendapatan pada peserta mandiri di Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017
7. Diketuainya distribusi frekuensi dukungan keluarga pada peserta mandiri di Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017
8. Diketuainya hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017
9. Diketuainya hubungan pekerjaan dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017
10. Diketuainya hubungan riwayat penyakit katastrofik dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017
11. Diketuainya hubungan jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017
12. Diketuainya hubungan tingkat pendapatan dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017
13. Diketuainya hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN Kelurahan Lubuk Buaya tahun 2017

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman peneliti serta pengaplikasian ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri.

3. Bagi BPJS Kesehatan

Sebagai bahan tambahan dan masukan dalam mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui hasil analisis kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan Peserta Mandiri dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kelurahan Lubuk Buaya Tahun 2017, dengan variabel independen (pengetahuan, pekerjaan, riwayat penyakit katastropik, jumlah anggota keluarga dan pendapatan, dukungan keluarga) dan variabel dependen (kepatuhan membayar iuran JKN).